



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 502/PID.B/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara ;

1. Nama lengkap : **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN;**
Tempat lahir : Buatan;
Umur/ tgl lahir : 34 Tahun / 02 November 1984;
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 001 RW. 002 Dusun suak tandun kamp.
Pangkalan Pisang Kecamatan koto Gasib
Kabupaten Siak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SLTP (tamat)

- II. Nama lengkap : **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm SYAFRIZAL;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tgl lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 002 Dusun suak tandun kamp.
Pangkalan Pisang Kecamatan koto Gasib
Kabupaten Siak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. ASLIM JUNAIDI,SH. 2. DIAN PRAMANA PUTRA,SH. 3. TRIADID YAPUTRA,SH Masing – masing sebagai Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ASLIM JUNAIDI,SH & REKAN yang beralamat di Jalan Hang Nadim Tualang Kab. Siak – Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa ditahan di rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 6Juli 2019;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 502/Pid.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 s/d tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 24 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 25 September 2019 s/d tanggal 23 November 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Nopember 2019 s/d tanggal 3 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2019 s/d tanggal 1 Februari 2020;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 502/PID.B/2019/PT PBR, tanggal 26 Nopember 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 258/Pid.B/2019/PN Sak, tanggal 29 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 26 Agustus 2019 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-242/SiakS/08/ 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIATERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi **WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 502/Pid.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 24.00 Wib Saksi **WIRA** sedang duduk-duduk diteras Warung lalu tiba-tiba Terdakwa I **EDO** datang menghampri Saksi **WIRA** dan menanyakan "gak ada tuak kalian lagi" lalu Saksi **WIRA** menjawab "Tuak sudah habis", kemudian Terdakwa I **EDO** masuk kedalam warung untuk mencari Tuak akan tetapi Barang/Tuak tersebut tidak ada lalu tiba-tiba Terdakwa I **EDO** dengan menggunakan tangan mendorong tubuh bagian depan/ dada Saksi **WIRA** sebanyak 2 (dua) kali lalu tiba-tiba datang Terdakwa II **REZA** dengan menggunakan kaki menendang badan Saksi **WIRA** lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) Menit Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** melakukan Penggeroyokan terhadap Saksi **WIRA** dan saat itu Saksi **WIRA** masih sempat melakukan pembelaan diri terhadap Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA**. Kemudian setelah itu Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** pergi meninggalkan warung dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) Menit Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** kembali lagi ke warung lalu Saksi **WIRA** lari keluar warung melalui atap/loteng dan bersembunyi disemak-semak belakang warung. Kemudian Saksi **WIRA** menghubungi Saksi **RINI HANDAYANI Alias RINI Binti Alm. RIDWAN** dan saat itu Saksi **RINI** mengatakan kepada Saksi **WIRA** jangan datang dulu ke warung dikarenakan Barang-barang di warung habis dihancurkan oleh Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA**. Selanjutnya Saksi **WIRA** pergi menuju ke Polsek Koto Gasib untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa kejadian di warung milik Saksi **WIRA** saat itu Terdakwa II **REZA** dengan menggunakan tangan memukul mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali serta menampar mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi **ASATIA Br. NAZARA Alias YANTI**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** melakukan Pengerusakan Barang berupa 13 (tiga belas) Buah Kursi Plastik warna, 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam, 1 (satu) Buah Microfone merk TOA, 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi \pm 100 (seratus) cm dan lebar \pm 120 (seratus dua puluh) cm, dan 1 (satu) lusin gelas kaca, Saksi **WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (**VER**) Nomor: 445/PKM.KG/VER/2019/1352 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa Sdr. **dr. DIAN RUKMA NIP. 19870101 201403 1**

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 502/Pid.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 pada Puskemas Koto Gasib telah memeriksa terhadap Sdr. **WIRA**

IRWANSYAH SIAHAAN dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum : Kesadaran Baik
- TD : 120/70 mm Hg
- Kepala : Hematom ukuran 2x1x1 cm posisi 2 cm kanan dari GPB, 10 cm diatas garis bahu.
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Pinggang : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Luka lecet kemerahan pada pergelangan tangan kanan ukuran 1x0,3 cm
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

- Jejas tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh sendiri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (**VER**) Nomor: 445/PKM.KG/VER/2019/1352 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa Sdr. **dr. DIAN RUKMA** NIP. 19870101 201403 1 005 pada Puskemas Koto Gasib telah memeriksa terhadap Sdri. **ASATIA Br. NAZARA** dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum : Kesadaran Baik
- TD : 110/70 mm Hg
- Kepala : (1) Hematon ukuran 1x0,5x1 cm posisi 3 cm dari GPD, 3 cm diatas alis, (2) Hematom ukuran 3x2x1 cm posisi 0,5 cm dari GPD 0,3 cm diatas alis mata kiri, (3) Hematom ukuran 2x 1,5x0,4 cm posisi 4 cm dari GPD, 1,5 cm diatas alis mata kiri, (4) Hematom ukuran 3,5x4x1 cm pada kelopak mata kiri.
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Pinggang : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 502/Pid.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejas tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh sendiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIATERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi **WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 24.00 Wib Saksi **WIRA** sedang duduk-duduk diteras Warung lalu tiba-tiba Terdakwa I **EDO** datang menghampri Saksi **WIRA** dan menanyakan "gak ada tuak kalian lagi" lalu Saksi **WIRA** menjawab "Tuak sudah habis", kemudian Terdakwa I **EDO** masuk kedalam warung untuk mencari Tuak akan tetapi Barang/Tuak tersebut tidak ada lalu tiba-tiba Terdakwa I **EDO** dengan menggunakan tangan mendorong tubuh bagian depan/ dada Saksi **WIRA** sebanyak 2 (dua) kali lalu tiba-tiba datang Terdakwa II **REZA** dengan menggunakan kaki menendang badan Saksi **WIRA** lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) Menit Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** melakukan Penggeroyokan terhadap Saksi **WIRA** dan saat itu Saksi **WIRA** masih sempat melakukan pembelaan diri terhadap Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA**. Kemudian setelah itu Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** pergi meninggalkan warung dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) Menit Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** kembali lagi ke warung lalu Saksi **WIRA** lari keluar warung melalui atap/loteng dan bersembunyi disemak-semak belakang warung. Kemudian Saksi **WIRA** menghubungi Saksi **RINI HANDAYANI Alias RINI Binti Alm. RIDWAN** dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 502/Pid.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi **RINI** mengatakan kepada Saksi **WIRA** jangan datang dulu ke warung dikarenakan Barang-barang di warung habis dihancurkan oleh Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA**. Selanjutnya Saksi **WIRA** pergi menuju ke Polsek Koto Gasib untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa kejadian di warung milik Saksi **WIRA** saat itu Terdakwa II **REZA** dengan menggunakan tangan memukul mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali serta menampar mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi **ASATIA Br. NAZARA Alias YANTI**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** melakukan Pengerusakan Barang berupa 13 (tiga belas) Buah Kursi Plastik warna, 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam, 1 (satu) Buah Microfone merk TOA, 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi \pm 100 (seratus) cm dan lebar \pm 120 (seratus dua puluh) cm, dan 1 (satu) lusin gelas kaca, Saksi **WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum Nomor Reg.Perk: PDM-242/Siaks/08/ 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, masing-masing dikurangkan selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam dalam keadaan rusak.
 - ❖ 1 (satu) Buah Microfone merk TOA.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 502/Pid.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi \pm 100 (seratus) cm dan lebar \pm 120 (seratus dua puluh) cm dalam keadaan pecah.
- ❖ 5 (lima) Buah Kursi Plastic dalam keadaan rusak.
- ❖ Pecahan gelas kaca.

Dikembalikan kepada Sdr. WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Siak telah menjatuhkan putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN.Sak, tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka” sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) Buah Microfone merk TOA.
 - 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi \pm 100 (seratus) cm dan lebar \pm 120 (seratus dua puluh) cm dalam keadaan pecah.
 - 5 (lima) Buah Kursi Plastic dalam keadaan rusak.
 - Pecahan gelas kaca.

Dikembalikan kepada Sdr. WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 4 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2019/PN.Sak, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama pada tanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2019 telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 502/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 29 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 29 Oktober 2019 Nomor: 258/Pid.B/2019/PN.Sak serta memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Dimuka umum dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini, yang amar selengkapny sebagai tercantum dalam dictum/amar putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum dalam putusan Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdak II. Reza Whidiastera Alias Eja Bin Alm. Syafrizal, menurut pendapat majelis Tingkat Banding terlalu berat;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 502/Pid.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari terdakwa sendiri, akan tetapi dari pihak korban juga yang menyulut terjadinya perbuatan terdakwa, dimana pada saat terdakwa telah naik ke mobil hendak pulang, ternyata ada orang yang melempar mobil hingga kaca mobil pecah, oleh karena kejadian tersebut terdakwa meminta saksi Pangaribuan menghentikan mobil dan terdakwa turun dan masuk ke warung, kemudian menanyakan siapa yang melempar mobilnya akan tetapi tidak ada yang mengaku, sehingga didorong karena emosi terdakwa merusak dan memecahkan steling kaca, menjatuhkan sound sistem dan TV, kemudian setelah itu terdakwa pulang, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah sangat tidak terpuji, dimana terdakwa tidak dapat mengontrol keseimbangan emosionalnya sehingga berdampak kerugian bagi korban, dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan dan psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek filsafat pidana, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa II sebagai disebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa II;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagai selengkapnyan termuat dan terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah dicermati dengan seksama, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang didasarkan pada alat-alat bukti yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, dan pertimbangan tersebut telah benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut tidak perlu diulangi lagi, dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 258/Pid.B/2019/PN.Sak tanggal 29 Oktober 2019 yang dimintakan banding a quo, harus diubah sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnyanya sebagai tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka oleh karena itu lamanya penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan II berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa I dan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 258/Pid.B/2019/PN. Sak tanggal 29 Oktober 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DWI SAPUTRA Alias Edo Bin SUMMARYUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II Reza Whidiastera Alias Eja Bin Alm. Syafrizal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di tahan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 258/Pid.B/2019/PN.Sak, tanggal 29 Oktober 2019 tersebut untuk selebihnya ;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2020** oleh kami DR. Barita Lumban Gaol, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Tony Pribadi, SH.MH dan Made Sutrisna, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat dan 10 Januari 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 502/Pid.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tony Pribadi, SH.MH

DR. Barita Lumban Gaol, SH.MH

Made Sutrisna, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H